

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Mtp ini sangat tidak memberikan keadilan kepada nasabah Hendri karena nasabah Hendri mengalami kerugian akibat dari perbuatan Bank Danamon yang dimana seharusnya bila dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bank Danamon wajib memberikan ganti rugi kepada Nasabah Hendri karena tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dan diatur oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah perbankan ada dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam take over kredit berdasarkan KUH Perdata yaitu bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Bank juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak dari konsumen atau nasabahnya dengan memperbarui klausula baku yang dibuat oleh bank sebagai penyedia fasilitas

take over kredit. Sedangkan berdasarkan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan apabila adanya suatu perubahan tentang informasi ataupun penundaan yang berkaitan dengan kepentingan dari nasabah atau konsumen, maka pihak Bank seharusnya memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah sesuai dengan peraturan yang ada.

Perlindungan hukum represif bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam *take over* kredit yaitudengan adanya sanksi penggantian rugi yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan juga di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait perlindungan hukum bagi nasabah dari wanprestasi bank dalam *take over* kredit sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan yang menyediakan fasilitas *take over* kredit. Agar *take over* kredit dapat berjalan lancar, maka pihak kreditur dalam menganalisis sebelum melakukan *take over* kredit harus dilakukan secara baik dan pemberian pinjaman kredit harus dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di dalam permasalahan kasus yang penulis angkat. Karena *take over* kredit merupakan salah satu

fasilitas yang digunakan untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah dan membantu mensejahterakan masyarakat

2. Bagi Nasabah yang menggunakan fasilitas *take over* kredit. Sebaiknya nasabah harus benar-benar mengerti dan memahami fasilitas *take over* kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak, bila bank atau kreditur wanprestasi maka nasabah dapat menuntut ganti rugi untuk memenuhi hak nasabah yang tidak diterima secara baik.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku pembuat peraturan perbankan dan mengatur tentang *Take Over* Kredit. Sebaiknya otoritas Jasa Keuangan harus memantau lembaga perbankan yang menyediakan fasilitas *take over* kredit, agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan nasabah yang menggunakan fasilitas *take over* kredit tersebut.